

Judul : Desakan agar Setya Novanto mundur menguat
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 6

Desakan agar Setya Novanto Mundur Menguat

Mahkamah Kehormatan Dewan menolak memproses dugaan pelanggaran etik dalam kasus *e-KTP*.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Desakan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk menanggalkan jabatannya terus bertambah. Aktivis antikorupsi, koalisi masyarakat, hingga organisasi profesi menilai secara etik Setya harus mundur setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum Partai Golkar tersebut

sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (*e-KTP*).

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Luhut Pangaribuan, menilai DPR harus menjaga kredibilitas dalam setiap fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Hal ini mengacu pada kemungkinan konflik kepentingan Setya sebagai pemimpin DPR terhadap kerja Panitia Angket KPK yang

lahir dari kasus *e-KTP*. "Ini mencoreng harkat dan martabat serta mengganggu kredibilitas DPR RI," kata dia, kemarin.

KPK menetapkan Setya sebagai tersangka kelima dalam kasus korupsi di proyek *e-KTP* pada Senin lalu. Setya diduga bersama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong berkolusi dengan sejumlah pihak, termasuk terpidana kasus tersebut, Irman dan Sugiharto—dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan semestinya

Partai Golkar dan partai lainnya sebagai wakil rakyat harus menyelamatkan wibawa DPR. "Penetapan tersangka ini pasti akan mengganggu kinerja DPR. Tapi partai-partai masih berdiplomasi dengan dalih menghormati urusan internal tiap partai," ujar Ismail.

Setya Novanto telah menyatakan tidak akan mundur dari kursi pimpinan DPR. Bersama dengan Badan Keahlian DPR, dia mengatakan, tak ada aturan yang mewajibkan pimpinan mundur hanya karena mendapat status tersangka. Dia juga masih berkukuh tak pernah

cawe-cawe dan mengambil duit dari proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. "Saya sangat kaget pada sangkaan yang diberikan kepada saya," ujar dia.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga berpihak kepada Setya. MKD DPR menolak memproses dugaan pelanggaran etik Setya dalam kasus *e-KTP*. Anggota MKD, Muhammad Syafii, mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang MD3, anggota Dewan akan mulai nonaktif setelah berstatus terdakwa. Selain itu, dia menilai Setya masih memiliki hak untuk menguji

penetapan status tersangkanya dalam gugatan ke praperadilan. "Jadi harus *inkracht* di pengadilan, baru bisa diberhentikan," kata Syafii.

Kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, memastikan kliennya akan mengajukan gugatan praperadilan setelah mempejajari surat penetapan tersangka dari KPK. Dia juga menilai desakan terhadap kliennya untuk mundur dari kursi Ketua DPR itu tak memiliki dasar. "Ini termasuk tindakan *extrajudicial killing*. Mengadili dan membunuh orang di luar pengadilan," kata Firman.

● VINDRY FLORENTINE | ANDRI EL FARUQI